

PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

ABSTRAK : bahwa dalam rangka persiapan *Roll Out* SAKTI Web untuk satuan kerja Non Piloting yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2023, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

PerMenKeu Nomor 190/PMK.05/2012; KepMenKeu Nomor 6/KMK.01/2013; KepMenKeu No. 537/KMK.05/2020; PerMenKeu Nomor 159/PMK.05/2018; Peraturan DirJen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020; Surat DirJen Perbendaharaan Nomor S51/PB/2021.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 02 Tahun 2023 diatur tentang :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagai berikut : 1. Menunjuk Nama/NIP, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; 2. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2023
- Lampiran Keputusan ini 1 Lembar.